



**PUTUSAN**  
Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Mto.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** \_\_\_\_\_ o. umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di \_\_\_\_\_ Kabupaten Tebo sebagai **Penggugat;**

melawan

**Tergugat** \_\_\_\_\_ umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di \_\_\_\_\_ Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor : 0055/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 7 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Maret 2016, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : \_\_\_\_\_, tertanggal 30 Maret \_\_\_\_\_;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2018/PA.Mto.





2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor : 0055/Pdt.G/2018/PA.Mto. dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : ██████████, tertanggal 30 Maret ██████ yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Eni Fitria Ningsih) bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis hakim diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama;

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2018/PA.Mto.*



1. Saksi 1 \_\_\_\_\_, tempat tanggal lahir di Wonogiri, 25-08-1972 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Giri Purno rumah orang tua Tergugat dan Desa Sari Mulya rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak 2017 tidak harmonis dan sering berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melina langsung namun mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Setahu saksi penyebab perselisihan karena sikap Tergugat malas dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2017;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2 \_\_\_\_\_, tempat tanggal lahir di Bogor, 15-01-1993 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ Kecamatan Rimbo Ilir,

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu dan tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Giri Purno rumah orang tua Tergugat dan Desa Sari Mulya rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak 2017 tidak harmonis dan sering berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung namun mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Setahu saksi penyebab perselisihan karena sikap Tergugat malas dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2017;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan cukup atas bukti yang diajukan, dan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Mto., pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0055/Pdt.G/2018/PA.Mto, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2018/PA.Mto.*



sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal sejak April 2017 sampai dengan sekarang berjalan 1 tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan bukti tersebut secara materil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan domisili tempat tinggal Penggugat, bukti mana jika dikaitkan dengan keterangan saksi bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara tebo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi Penggugat masing-masing bernama Suharno bin Sarjono, dan Eko Setiawan bin Surono yang secara formil telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2018/PA.Mto.



secara materil, keterangan saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berselisih terus menerus disebabkan karena Tergugat malas dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak April 2017 pisah tempat tinggal, yang sampai dengan sekarang berjalan sekitar 1 tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami-isteri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berselisih terus menerus disebabkan karena sikap Tergugat malas dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak April 2017 pisah tempat tinggal, yang sampai dengan sekarang berjalan sekitar 1 tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin.1, dimana perselisihan rumah tangga disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, majelis berpendapat bahwa Tergugat sebagai seorang suami serta kepala rumah tangga seharusnya mampu memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam rumah tangga serta

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2018/PA.Mto.*



memberikan nafkah yang layak sebagaimana ketentuan Pasal 80 KHI di Indonesia akan tetapi Tergugat justru bersikap dan berperilaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2, perselisihan yang terus menerus tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri yang baik, Majelis berpendapat bahwa seharusnya suami isteri tinggal dalam satu rumah sebagaimana dikehendaki Pasal 77 KHI di Indonesia, akan tetapi Penggugat dan Tergugat justru berpisah dan tidak pernah bersatu lagi, sehingga melalaikan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menderita sehingga dapat menimbulkan kebencian dari Penggugat terhadap Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan.

Menimbang bahwa rumah tangga yang berpisah tempat tinggal dalam kondisi berselisih dan tidak ada komunikasi serta itikad yang baik diantara keduanya, maka tidak akan mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan melahirkan mudlarat bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2018/PA.Mto.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil akhir 1439 H, oleh **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Widarli, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

 Ketua Majelis  
**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**


Hakim Anggota,

  
**Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I**

Hakim Anggota,

  
**Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti,

  
**Widarli, S.Ag**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>371.000,-</b>

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2018/PA.Mto